

KEPUTUSAN - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU		
2024		
KEPUTUSAN NOMOR 011/HK.01.01/K.RA-07/06/2024 TAHUN 2024		
KEPUTUSAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024		
ABSTRAK	-	Keputusan ini dibentuk untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
	-	Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Bawaslu, Sekretaris Bawaslu Provinsi, dan Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota; Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Bawaslu, Sekretaris Bawaslu Provinsi, dan Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota; Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
	-	Keputusan Nomor 011/HK.01.01/K.RA-07/06/2024 tertanggal 19 Juni 2024 ini pada pokoknya menetapkan dasar legitimasi bagi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, menetapkan struktur tim fasilitasi pengawasan kegiatan tersebut yang terdiri atas Ketua, Anggota dalam hal ini yaitu Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu serta menetapkan Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum, Staf Pelaksana serta tugas-tugasnya dalam tim fasilitasi pengawasan.

CATATAN	:	-	Keputusan ini ditetapkan pada 19 Juni 2024 di Pasir Pengaraian oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu an. Fajrul Islami Damsir.
---------	---	---	--